

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari asas negara hukum dan asas negara demokrasi melalui penguatan sistem mekanisme *check dan balance*. Pengaturan tugas dan wewenang Komisi kejaksaan dalam menangani pengaduan masyarakat di atur dalam pasal 3 dan pasal 4 Perpres 18/2011. Namun demikian ketentuan pasal 4 huruf a dan huruf b sebagai dasar hukum pengaturan tersebut dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kegamangan bagi Komisi Kejaksaan dalam penanganan pengaduan masyarakat karena tidak ditemukan hukum acara yang mengatur batasannya secara jelas, sehingga hal tersebut menimbulkan kesan bahwa Komisi Kejaksaan memiliki 2 (dua) opsi yaitu menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara langsung oleh Komisi Kejaksaan atau meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Jaksa Agung yang tindak lanjutnya akan diserahkan kepada aparat pengawasan internal. Selain itu pengaturan alas yuridis dari Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal berupa perpres dirasakan kurang dapat mengimbangi lembaga kejaksaan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang notabene lebih tinggi dibandingkan dengan perpres. Hal tersebut rentan menimbulkan asumsi bahwa lembaga yang diawasi lebih *powerful* dibandingkan dengan lembaga yang mengawasi.
2. Upaya Optimalisasi fungsi Komisi Kejaksaan dalam menangani pengaduan atas perkara menarik perhatian publik dilakukan dengan menerapkan hukum progresif yang pada hakekatnya merupakan bagian dari tugas pengawasan Komisi Kejaksaan melalui serangkaian tindakan nyata sejak menerima pengaduan masyarakat, penelaahan formil dan materiil, puldata baket, inspeksi kasus yang meliputi permintaan penjelasan dan pemeriksaan terhadap terlapor

serta tindakan lainnya. Namun mengingat pengaduan masyarakat yang diterima juga terdapat kasus selain dari kasus yang menarik perhatian publik/masyarakat maka penerapan hukum progresif juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan hak yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan untuk mengikuti gelar perkara dengan memanfaatkan sarana teknologi (*virtual*). Dengan mengoptimalkan haknya tersebut, Komisi Kejaksaan akan lebih dirasakan keberadaannya baik oleh lembaga kejaksaan maupun masyarakat

B. Saran

1. Yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan fungsi Komisi Kejaksaan hendaknya diatur secara jelas dan tegas mengenai;
 - a. kewenangan Komisi Kejaksaan dalam menangani pengaduan masyarakat
 - b. kewenangan Komisi Kejaksaan untuk memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan.
2. Perlunya sinergi antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal melalui aturan yang jelas mengenai batas kewenangan pengawasan masing-masing lembaga. Apabila tidak ada niat maupun kemauan untuk saling bekerja sama antara kedua lembaga pengawasan, maka reformasi di bidang hukum tidak akan mungkin terwujud. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan bagi Komisi Kejaksaan dalam penanganan pengaduan masyarakat yang merupakan kasus atau perkara yang menarik perhatian publik.